



**PUTUSAN**

**Nomor 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 13 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 18 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 456/05/XI/2009, tertanggal 2 November 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, terakhir Penggugat dan

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kupang selama 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT, umur 8 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
  5. Bahwa pada bulan Maret 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat sangat terbatas;
  6. Bahwa pada bulan Maret 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit (tipes), dan pada saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah, dan akhirnya Penggugat menelephone Tergugat dan menyuruh Tergugat agar segera pulang ke rumah, tetapi Tergugat tidak mau pulang dan malah main domino bersama dengan teman Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat pun menyusul Tergugat dan mengajak Tergugat pulang ke rumah;
  7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tiba di rumah saudara Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan sampai memukul Penggugat, sehingga pada saat kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar;
  8. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama;
  9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
  10. Bahwa pada bulan Juli 2018, Penggugat kembali ke rumah saudara Penggugat di XXXX;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

12. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 19 September 2018 dan tanggal 27 September 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/05/XI/2009 tertanggal 2 November 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

### B. Bukti Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat yang sering keluyuran hingga larut malam dan jika dinasehati Tergugat malah marah hingga memukul Penggugat, dan selain itu Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain di rumah orang tuanya, saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Tergugat ketika saksi mendatangi rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi serta tidak pula ada nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinasehati atau dirukunkan karena Tergugat telah menikah lagi;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat yang sering keluyuran hingga larut malam walaupun saat itu anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat malah Tergugat balik marah bahkan sampai memukul Penggugat, dan selain itu Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat saat di Kupang NTT;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi serta tidak pula ada nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinasehati ataupun dirukunkan karena Tergugat telah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan pada bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir tidak pernah diberikan nafkah lahir, pada bulan Maret 2015 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saat itu anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit dan Tergugat tetap saja bermain domino bersama-sama teman-temannya walaupun telah ditelephone oleh Penggugat, dan setelah kejadian itu Tergugat marah-marah hingga memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Parappe dan sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat terdengar kabar jika Tergugat telah menikah lagi, akhirnya sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. berdasarkan hal itu, maka alat bukti P. harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang keluyuran hingga larut malam dan jika dinasehati Tergugat malah marah hingga melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra Tergugat* terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B.,M.H.**,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B.,M.H.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 503/Pdt.G/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)